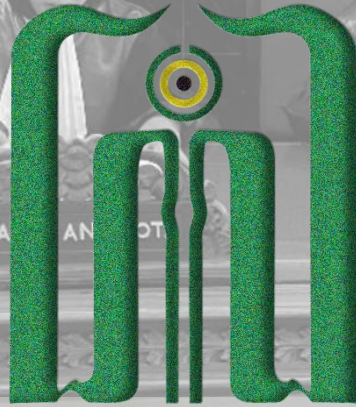




Petunjuk Pelaksanaan

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SAYYID ALI¹ RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Daftar Isi

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum	3
B. Landasan Operasional	3
C. Peserta.....	4
BAB II TAHAP PELAKSANAAN PPL.....	5
A. Pra Pelaksanaan PPL.....	5
B. Pendalaman	7
C. Pelaksanaan PPL	7
D. Monitoring dan Evaluasi.....	8
BAB III LAPORAN KEGIATAN PPL.....	9
A. Format Laporan.....	9
B. Pengumpulan Laporan.....	11
BAB IV PENILAIAN.....	13
A. Sistem Penilaian.....	13
B. Indikator Penilaian.....	13
C. Skala Penilaian	14
Lampiran	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu mata kuliah wajib mahasiswa Program S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai upaya penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Pelaksanaan PPL merupakan perpaduan pengembangan teori dengan praktik di lembaga profesi yang sesuai dengan Program Studi yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. PPL Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bertujuan untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan baik di bidang hukum syariah maupun hukum positif. Serta untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dalam lembaga pemeritahan dan lembaga hukum. Pelaksanaan PPL Semester Ganjil 2026/2027 secara umum dilaksanakan pada September – November 2026 dan bertempat di lembaga peradilan di Jawa Timur dengan detail dijelaskan pada bab selanjutnya.

Panduan pelaksanaan PPL akan dijelaskan dalam **Pedoman PPL Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tahun Akademik 2026/2027** ini. Adapun untuk yang belum diatur dalam buku pedoman ini, akan disosialisasikan selanjutnya di website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

B. Landasan Operasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8.
9. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2026 tentang Program Kerja Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026.

C. Peserta

Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah:

- Minimal mahasiswa semester 7 (Angkatan 2023) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan semester di atasnya.
- Telah menempuh minimal 110 sks kumulatif.
- Telah mengikuti KKN
- Telah memprogram matakuliah “magang” / “PPL” pada Isian Rencana Studi pada SIAKAD SSO

BAB II

TAHAP PELAKSANAAN PPL

A. Pra Pelaksanaan PPL

1. Mengetahui waktu pendaftaran dan menentukan pilihan lokasi PPL
Mahasiswa memilih lokasi dan gelombang PPL yang tersedia, dengan lokasi yang tersedia dan detail waktu pelaksanaan diumumkan pada website FASIH. Perhatikan juga jadwal (tanggal dan jam) pendaftaran.

2. Mendaftar PPL

Pendaftaran PPL melalui SSO

- 1) klik menu PPL di SSO



- 2) Klik “Pendaftaran” pilih jadwal pendaftaran yang tersedia

Jadwal Pendaftaran

Jadwal Pendaftaran Untuk Semester 2025/Ganjil

NAMA	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	PILIH TIPE PENDAFTARAN
PPL FASIH Semester Ganjil 2025/2026	20-08-2025 10:00:00	26-08-2025 11:15:00	Di Luar Jadwal
PPL Reguler	23-08-2025 08:00:00	18-09-2025 07:00:00	Pilihan Tempat

- 3) Klik “Pilih Tempat”

Pendaftaran Untuk PPL Reguler

Syarat Pendaftaran

- Sebagai mahasiswa aktif
- Untuk Kurikulum HTN-2022
 - Telah mengambil mata kuliah Magang PHTN6044
 - IPK harus lebih besar dari 2,75
 - Sudah menempuh SKS 110

Pilih Tempat

Pendaftaran Untuk PPL Reguler

❗ Jika tidak ada tempat yang tersedia, Hubungi admin laboratorium fakultas.

Pilih Tempat

Cari tempat...

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gel. 4
Pengadilan Agama Kota Kediri Gel. 4
Pengadilan Agama Nganjuk Gel. 4

- 5) - Pastikan pilihan anda pilih sudah benar,
- centang “konfirmasi pilihan” dan klik “daftar”

Pendaftaran Untuk PPL Reguler

1 Jika tidak ada tempat yang tersedia, Hubungi admin laboratorium fakultas.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gel. 4

Nama: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gel. 4
Alamat: Jl. Ciliwung 106
Kuota: 10
Kuota terisi: 0
Kuota tersisa: 10

Konfirmasi Pilihan
☒ Dengan klik centang ini maka anda benar-benar memilih tempat ini dan tidak dapat melakukan perubahan. Silahkan teliti kembali!

> Daftar

- 6) - Cek status pendaftaran
- status setelah pendaftaran akan tertulis “pending”
- status akan berubah menjadi “approved” ketika seluruh kelompok sudah terisi, dan telah salah satu peserta disetel sebagai ketua kelompok

Detail Pendaftar

Pendaftaran anda masih dalam proses verifikasi
Untuk info lebih lanjut, hubungi admin laboratorium fakultas.

Ganti Tempat PPL Magang?

Data Diri	Data Pendaftaran
NIM: 1860103221003	Jadwal Pendaftaran: PPL Reguler
Nama: BINTI LAILATUL MASUROH	Periode Pendaftaran: Semester Ganjil Tahun 2025
Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyah Syariyyah)	Tempat PPL: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gel. 4
No Telpn: 085655023683	Alamat PPL: Jl. Ciliwung 106
	Status Pendaftaran: Pending

Pembatalan/Ganti tempat magang

- 1) Untuk pembatalan pendaftaran/ganti tempat, klik “Ganti Tempat PPL Magang”, centang persetujuan pembatalan, dan klik “Batalkan Pendaftaran”

Detail Pendaftar

Pendaftaran anda masih dalam proses verifikasi
Untuk info lebih lanjut, hubungi admin laboratorium fakultas.

Ganti Tempat PPL Magang?

Anda harus bisa membatalkan pendaftaran ini dan memulai pendaftaran baru dan awal
Anda bisa memilih tempat ini kembali jika kuota belum terisi oleh peserta lain
Anda ini hanya bisa dilakukan jika status masih pending
Anda ini tidak bisa dilakukan
Apakah anda yakin?
☒ Dengan klik centang ini maka anda benar-benar menyetujui semua ketentuan yang berlaku

Batalkan Pendaftaran

Data Diri	Data Pendaftaran
NIM: 1860103221003	Jadwal Pendaftaran: PPL Reguler
Nama: BINTI LAILATUL MASUROH	Periode Pendaftaran: Semester Ganjil Tahun 2025
Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyah Syariyyah)	Tempat PPL: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gel. 4
No Telpn: 085655023683	Alamat PPL: Jl. Ciliwung 106
	Status Pendaftaran: Pending

- 2) Jika membatalkan pendaftaran, maka mahasiswa harus melalui proses pendaftaran dari awal
- 3) kuota yang ditinggalkan, dapat diisi oleh orang lain
- 4) Proses ini hanya dapat dilakukan saat status pendaftaran “Pending”
- 5) Perhatikan batas waktu pendaftaran saat melakukan proses ini

3. Koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan rekan kelompok

Mahasiswa peserta PPL akan dibagi ke dalam kelompok, yang mana masing-masing kelompok dibawah bimbingan satu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang bertugas membimbing selama pelaksanaan PPL dan memberikan penilaian terhadap laporan PPL mahasiswa. Adapun pelaksanaan koordinasi dengan DPL masing-masing dapat dilakukan secara luring atau daring melalui *whatsapp* atau media komunikasi lainnya. Setiap

Kelompok PPL menunjuk 1 mahasiswa sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab atas kelompok. Pengumuman pembagian kelompok DPL akan diumumkan di website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan di SSO.

B. Pendalaman Materi

Sebelum pelaksanaan PPL di lembaga yang dipilih, peserta wajib mengikuti pembekalan. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PPL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PPL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PPL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PPL di lembaga yang dituju. Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pendalaman Materi PPL dan tugas peserta Pendalaman Materi PPL diatur terpisah dari pedoman PPL ini, dan diumumkan melalui website fakultas.

C. Pelaksanaan PPL

Pelaksanaan PPL ini dilaksanakan di lembaga Pengadilan. Peserta PPL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga lokasi PPL.

Hal yang harus diperhatikan peserta PPL:

1. Mahasiswa mengikuti PPL sesuai petunjuk teknis Lembaga peradilan
2. Mahasiswa harus menjada kedisiplinan dan etos kerja selama pelaksanaan PPL
3. Menjaga marwah Lembaga Pengadilan dan Fakultas
4. Tidak mengganggu jalannya persidangan
5. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap
6. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip

7. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendeskritkan wibawa Badan Peradilan
8. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan hasil PPL secara individu

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PPL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan (DPL) untuk memantau perkembangan pelaksanaan PPL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PPL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PPL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPL 2026 dapat dilakukan secara daring dengan waktu sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PPL berlangsung. Bimbingan dan berita acara harian sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh DPL menggunakan format pada lampiran juknis ini.

BAB III

LAPORAN KEGIATAN PPL

A. Format Laporan

Setiap peserta PPL wajib menyusun laporan PPL secara individu. Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik setelah mahasiswa melaksanakan praktik di pengadilan. Laporan harus berorientasi pada kajian perkara (perdata/pidana) yang diamati mahasiswa dengan objek penelitian problematika/hal-hal yang dapat ditemukan di lembaga Peradilan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi para pihak sesuai etika hukum. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, jelas, dan sistematis.

Laporan PPL yang dikumpulkan kepada DPL masing-masing untuk diuji dan diberi penilaian dapat berupa *softfile* digital maupun cetak, sesuai dengan permintaan DPL kelompok masing-masing. Adapun, Laporan PPL final yang dikumpulkan ke Laboratorium adalah laporan PPL hasil revisi yang telah mendapat persetujuan DPL, berupa *softfile*/digital dalam format PDF.

Format laporan PPL ini secara garis besar terdiri atas:

HALAMAN AWAL

1. Sampul depan (judul, nama mahasiswa, NIM, fakultas, universitas, tahun).
2. Lembar pengesahan (diketahui oleh dosen pembimbing dan pihak pengadilan).
3. Kata pengantar.
4. Daftar isi, daftar tabel/gambar (jika ada).

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang kegiatan PPL, waktu pelaksanaan, bagian ini juga mencantumkan problematika yang ditemukan selama PPL untuk dianalisis, serta memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan temuan problematika.

B. Tujuan dan Manfaat

Berisi tujuan dan manfaat atau urgensi dari pembahasan problematika yang ditemukan

C. Ruang lingkup praktik (bidang perkara yang diamati: perdata/pidana).

BAB II: GAMBARAN UMUM PENGADILAN

A. Profil Lembaga /Sejarah Singkat dan Kedudukan Lembaga Lokasi PPL

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan secara detail dan juga kondisi sosial dari wilayah yuridiksi dari Lembaga tersebut.

B. Struktur organisasi (hakim, kepaniteraan, kesekretariatan).

C. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.

BAB III: KEGIATAN PRAKTIK

A. Deskripsi kegiatan mahasiswa selama PPL.

B. Observasi persidangan dan administrasi perkara.

C. Tugas-tugas yang dilakukan mahasiswa (misalnya: membantu administrasi perkara, mencatat jalannya sidang, menyalin dokumen putusan)

BAB IV: KAJIAN PERKARA

Bagian ini merupakan bagian inti laporan, memaparkan problematika dan temuan selama pelaksanaan PPL yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa. Persoalan tersebut meliputi materiil maupun formil. Peserta dapat mengurai berbagai hasil pengamatan, misalkan mekanisme pelayanan terhadap pengguna layanan, keterbukaan informasi publik, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, problem dalam pelaksanaan tugas masing-masing jabatan fungsional.wajib berdasarkan kasus nyata yang diamati di pengadilan

- Identitas Perkara (ringkas)
 - o Nomor perkara (hanya jika bersifat publik).
 - o Jenis perkara (perdata/pidana).
 - o Para pihak (tanpa menyebut detail pribadi, cukup inisial).
- Kronologi Singkat Kasus.
- Tahapan Persidangan: pendaftaran, pemeriksaan, pembuktian, tuntutan/konklusi, putusan.
- Analisis Mahasiswa:
 - o Bagaimana penerapan hukum acara?
 - o Apakah sesuai dengan ketentuan hukum positif/fiqh (untuk fakultas syariah)?
 - o Apa pertimbangan hakim dalam memutus?
- Pelajaran yang Dapat Diambil: etika persidangan, peran hakim, panitera, dan advokat.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PPL, problematika dan analisis temuan

B. Saran

Rekomendasi untuk peserta mahasiswa sebagai peserta PPL; untuk Fakultas sebagai pengelola serta untuk lembaga profesi sebagai tempat praktik, agar pelaksanaan PPL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi pengadilan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaanya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian. Lampiran tersebut meliputi berita acara, foto kegiatan PPL, presensi selama PPL dan lain sebagainya.

B. Teknik Penulisan

1. Kertas ukuran A4, margin standar (4-3-3-3).
2. Font Times New Roman 12 pt, spasi 1,5.
3. Panjang laporan minimal 30 halaman (tanpa lampiran).
4. Sitasi hukum wajib mencantumkan sumber (misalnya: KUHAP,
5. KUHPdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
6. Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo.
7. UU No. 50 Tahun 2009.KHI, KHES, dll).

C. Pengumpulan Laporan

1. Mahasiswa mengirimkan laporannya kepada:
 - a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) – diserahkan sebelum ujian
 - b. Laboratorium dan DPL – yang diserahkan berupa hasil revisi diserahkan setelah ujian.
2. Mekanisme pengumpulan laporan:
 - a. Penyerahan kepada DPL: ketentuan sesuai permintaan DPL, dapat berupa *printout* maupun *softfile*/digital.
 - b. Penyerahan kepada Laboratorium: adalah file laporan yang telah direvisi setelah ujian PPL dalam format *.doc, *.docx, atau *.pdf, dikumpulkan melalui SSO PPL.

3. Nama file laporan individu disesuaikan dengan format:

<nama><NIM><jurusan&kelas><nomor kelompok>.

Contoh: Aminah-17101153003-HES7C-12

Jika mengumpulkan ulang laporan, gunakan nama lain dengan menambahkan karakter (2), (3), dst..

Contoh: Aminah-17101153003-HES7C-12 (2)

4. Waktu pengumpulan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang diumumkan di *time schedule* di website fakultas.
5. Pengumpulan arsip file revisi laporan PPL menjadi salah satu syarat diberikannya nilai PPL.

BAB IV

PENILAIAN

A. Sistem Penilaian

Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan diberikan ini diberikan oleh Dosen Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan. Nilai PPL merupakan gabungan dari nilai dosen Pamong diakumulasikan dengan nilai Laporan PPL dan nilai ujian laporan dari DPL dengan prosentase:

Nilai DPL (Penulisan Laporan)	: 40%
Nilai DPL (Ujian Laporan)	: 30%
Nilai Dosen Pamong	: 30%
	100%

Semua komponen nilai diupload oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di SSO PPL, sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh fakultas.

B. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap mahasiswa peserta PPL adalah sebagai berikut:

* Penilaian di lapangan (Dosen Pamong) 30%:

1. Kesungguhan (keaktifan selama mengikuti PPL dari awal hingga akhir)
2. Etika (kedisiplinan, berperilaku baik selama menjalankan tugas PPL)
3. Penguasaan Materi
4. Praktik (kemampuan melaksanakan tugas/program yang diberikan/dirancang selama PPL)

* Penilaian Penulisan Laporan (DPL) 40%:

1. Pemilihan dan Perumusan Masalah serta relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan
2. Kualitas sumber data (primer/ sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/ mencerna)
3. Kekuatan analisis dan penyajian tulisan
4. Tata Tulis

* Penilaian Ujian Laporan (DPL) 30%:

1. Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat
2. Ketepatan dan relevansi jawaban
3. Penguasaan materi PPL

4. Penampilan (sikap, emosi, dan kesopanan)

* Keikutsertaan dalam pendalaman materi juga masuk dalam pertimbangan penilaian

C. Skala Penilaian

Interval	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
94 – 100	A	4,00	LULUS
87 – 93.99	A-	3,7	LULUS
81 – 86.99	B+	3,4	LULUS
76 – 80.99	B	3,0	LULUS
68 – 75.99	B-	2,7	LULUS
61 – 67.99	C+	2,4	LULUS
51 – 60.99	C	2,0	LULUS
40 – 50.99	D	1,0	TIDAK LULUS
0 – 39.99	E	0	TIDAK LULUS

Lampiran

Contoh cover laporan PPL

PERAN JURUSITA DALAM PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT PADA PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK



Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
di Pengadilan Agama Trenggalek

Oleh :

ANWAR HASAN

NIM: 17102163003

Dosen Pembimbing Lapangan:

Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

20XX

Contoh Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di **Pengadilan Agama Blitar** dengan Judul **PERAN JURUSITA DALAM PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT PADA PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK** yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Budi Lestari**
NIM : **1860103203001**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Kelompok : **02. Pengadilan Agama Blitar Gel. 1**

ditulis sebagai syarat mendapatkan nilai matakuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan PPL di **Pengadilan Agama Blitar** telah dilaksanakan dari tanggal **1 September** sampai dengan **19 September 2025**. Rincian kegiatan dan penugasan selama proses PPL terangkum dalam laporan ini.

Diperiksa dan disetujui
Dosen Pamong,

Dr. Isti Yuni Purwanti, M.H.

09 Oktober 2025

Diuji dan disetujui
Dosen Pembimbing Lapangan

Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: fasih.uinsatu.ac.id Email: fasih@uinsatu.ac.id

DAFTAR REVISI UJIAN PPL

Nama Mahasiswa :
NIM : Jurusan :
Jurusan :
Lembaga PPL :Gelombang:
Nomor Kelompok :
Hari/Tanggal Ujian :
Judul Laporan PPL :
.....
.....
.....

NO	HALAMAN	REVISI

Tulungagung,20.....
Penguji,

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: fasih.uinsatu.ac.id Email: fasih@uinsatu.ac.id

BERITA ACARA UJIAN LAPORAN PPL GELOMBANG
TAHUN AKADEMIK/.....

Pada hari ini, tanggal bulan 20.... telah dilaksanakan Ujian Laporan PPL Gelombang Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tahun Akademik/....., dengan detail sebagai berikut:

1. Nama Penguji :
2. Jumlah Peserta PPL : orang, jumlah yang hadir ujian: orang
3. Nomor Kelompok :
4. Lembaga :
5. Komponen Penilaian :

No	Nama Mahasiswa	NIM	A. Nilai Tulisan				Total Nilai Komponen A (40%)	B. Nilai Lisan/Ujian				Total Nilai Komponen B (30%)
			Rumusan masalah	Sumber data	Analisis	Tata Tulis		Kemampuan menguraikan	Relevansi jawaban	Penguasaan materi	sikap	
			maksimal nilai					maksimal nilai				
			25	20	35	20		25	25	25	25	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

Tulungagung, 20....
Dosen Penguji,

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: fasih.uinsatu.ac.id Email: fasih@uinsatu.ac.id

PENILAIAN KEBERHASILAN PPL
GELOMBANG TAHUN AKADEMIK 20__/20__

LEMBAGA :

DOSEN PAMONG :

No.	NAMA MAHASISWA	NIM	Aspek Penilaian				Nilai Total
			Kesungguhan	Etika	Penugasan Materi	Praktik	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Interval	Nilai Huruf	Angka Konversi
94 – 100	A	4,00
87 – 93.99	A-	3,7
81 – 86.99	B+	3,4
76 – 80.99	B	3,0
68 – 75.99	B-	2,7
61 – 67.99	C+	2,4
51 – 60.99	C	2,0
40 – 50.99	D	1,0
0 – 39.99	E	0

.....

.....

DOSEN PAMONG

.....

NIP.

*Harap nilai diisi dengan angka interval 0 s/d 100

*File form nilai ini dalam bentuk *.doc atau *.pdf dapat diminta ke ketua kelompok atau download di <https://fasih.uinsatu.ac.id/ppl/>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Kab Tulungagung – Jatim 66221 Telp. (0355) 321513, Website : <http://fasih.uinsatu.ac.id>, email: lab.fasih@uinsatu.ac.id

DAFTAR HADIR MAHASISWA PPL GELOMBANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

LEMBAGA: DOSEN PAMONG: NO. KELOMPOK :

NO	NAMA	NIM	TANGGAL																	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				

.....20....

Dosen Pamong

.....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Kab Tulungagung – Jatim 66221 Telp. (0355) 321513, Website : <http://fasih.uinsatu.ac.id>, email: lab.fasih@uinsatu.ac.id

BUKTI KUNJUNGAN DPL PPL
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN AKADEMIK _____

Gelombang :

Nama DPL :

Lokasi PPL :

Kunjungan Ke-	Uraian Kegiatan Kunjungan	Laporan Mahasiswa PPL	Catatan Dosen Pembimbing Lapangan

.....20....

Dosen Pembimbing Lapangan

.....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: fasih.uinsatu.ac.id Email: fasih@uinsatu.ac.id

BERITA ACARA
PENYERAHAN MAHASISWA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN AKADEMIK ____/____

Pada hari ini, TanggalBulan.....Tahun....., telah dilaksanakan penyerahan mahasiswa peserta PPL Gelombang ... s/d ... dalam rangka Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di lingkungan lembaga di Kabupaten/Kota,

Kegiatan PPL FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini keseluruhan berlangsung pada ____ 20__ s/d ____ 20__ dan dengan total jumlah peserta Mahasiswa yang dibagi menjadi Gelombang

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk mendapat bimbingan dan pengarahan lebih lanjut dari Bapak/Ibu dalam pelaksanaan PPL

.....20....

Penerima

Yang menyerahkan,

.....